

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan

Ruly Apriadi¹, Romli Sa², Khalisah Hayatuddin³, Abdul Latif Mahfuz⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; apriadiruly1904@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; khalisahfhump@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; khalisahfhump@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; mahfiz.abdul83@gmail.com

Received: 29/06/2023

Revised: 08/09/2023

Accepted: 05/10/2023

Abstract

The purpose of this paper This research focuses on the implementation of cooperation between Palembang BARI Regional General Hospital (RSUD) and PT. Health Inhealth Insurance in the context of health services and the provision of drugs for insurance participants. Normative legal research methods with an explanatory approach are used, with a legal approach and a concept approach to investigate how cooperation agreements are implemented and what obstacles are faced. Secondary data are taken as sources of information and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that the cooperation agreement has fulfilled the provisions in Article 1320 of the Civil Code, but there are several obstacles in its implementation. These obstacles include the difficulty of changing the standard clauses of the agreement, the lack of specific regulations on the implementation of cooperation agreements, and the lack of online integration between the hospital system and PT. Health Inhealth Insurance. This research hopes to help improve the quality of cooperation between health care facilities and insurance companies.

Keywords

Health insurance; Cooperation Agreement; Hospital

Corresponding Author

Ruly Apriadi

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; apriadiruly1904@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah aspek kritis dalam pembangunan suatu negara, karena kesehatan yang baik mempengaruhi produktivitas, potensi sumber daya manusia, dan daya saing suatu bangsa. Di Indonesia, sistem kesehatan telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk. (Ayuningtyas et al., 2018) Namun, tantangan besar masih harus dihadapi, termasuk kesenjangan akses pelayanan kesehatan di berbagai daerah

Pada era modern ini, sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia. Permintaan akan layanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. (PUTRA & HENDARTO, 2010) Selain itu,



perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan juga semakin diapresiasi oleh masyarakat, khususnya melalui asuransi kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang penting dan strategis di wilayah Palembang. Sebagai penyedia layanan kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, Rumah Sakit ini bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Di sisi lain, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan merupakan perusahaan asuransi yang fokus pada bidang kesehatan. Sebagai perusahaan yang memiliki visi untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan ingin menjalin kerjasama dengan rumah sakit terkemuka seperti Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari untuk saling mendukung dan menguntungkan.

Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan pelayanan dan mencapai keselarasan visi, Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan sepakat untuk menjalin Perjanjian Kerjasama. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit dan manfaat perlindungan kesehatan yang diberikan oleh PT. Asuransi Inhealth Kesehatan bagi para peserta asuransi.

Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan menjadi langkah yang penting dan strategis dalam menghadapi dinamika tuntutan pelayanan kesehatan di era modern. Dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, baik dalam aspek teknologi, peningkatan biaya kesehatan, maupun meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. (Widiastuti, 2017)

Perjanjian kerjasama ini juga mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau, dan lebih efisien bagi masyarakat. (Herliani et al., 2022) Dengan terjalannya kerjasama ini, Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari akan semakin ditingkatkan pelayanannya dan mampu menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang lebih canggih dan mutakhir. Sementara itu, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan akan berperan dalam memberikan perlindungan finansial yang komprehensif bagi para peserta asuransinya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan beban biaya yang tinggi ketika mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, melalui perjanjian kerjasama ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dapat meningkatkan jumlah pasien dan memperluas jangkauan pelayanan melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi besar seperti PT. Asuransi Inhealth Kesehatan. Sementara itu, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan juga akan

semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat karena dapat menyediakan jaringan fasilitas kesehatan terkemuka, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, bagi para peserta asuransinya.

Perjanjian kerjasama ini tidak hanya berdampak positif bagi kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. (Herliani et al., 2022) Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lebih berkualitas dan akses perlindungan kesehatan yang lebih luas, diharapkan akan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Palembang secara keseluruhan. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan. (Mohamad, 2019)

Dalam konteks penelitian ini, analisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan menjadi sangat relevan dan penting. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika dan manfaat kerjasama ini, serta rekomendasi yang berharga bagi pengembangan sistem kesehatan di masa mendatang. Melalui upaya bersama antara sektor publik dan swasta, diharapkan dapat mewujudkan visi bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Palembang.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan eksplanatoris. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan meliputi peraturan-peraturan terkait kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari (RSUD Palembang Bari) dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, Sedangkan sumber sekunder meliputi literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teori hukum, serta dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kerjasama. Dalam pendekatan eksplanatoris ini, penelitian ini bertujuan untuk menerangkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan kerjasama antara RSUD Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan berlangsung, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dari berbagai sumber kepustakaan yang digunakan.

Prosedur penelitian terdiri dari beberapa tahap, pertama adalah identifikasi sumber data, dimana peneliti mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan yang telah diidentifikasi.

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan kerjasama antara RSUD Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, termasuk aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan. Setelah analisis data selesai, peneliti akan menginterpretasi temuan-temuan yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

Kualitas data dalam penelitian ini akan dipastikan dengan menggunakan sumber-sumber terpercaya dan relevan, serta dengan metode analisis isi yang membantu dalam mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara RSUD Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, serta memberikan rekomendasi yang berharga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Palembang BARI dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan

1. Dasar dan Tahapan Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan menandai peran penting yang dimainkan oleh asuransi dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Kerjasama ini didukung oleh berbagai dasar hukum yang relevan. Salah satunya adalah Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak, sekaligus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. (Brhamasta, 2023) Dalam konteks ini, asuransi kesehatan, termasuk PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, berperan penting dalam membantu negara dalam memenuhi komitmen ini.

Dasar hukum yang relevan lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Undang-undang ini diarahkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat dan kompetitif, dengan perlindungan yang ditingkatkan untuk pemegang polis. Ini penting dalam konteks perjanjian kerjasama ini, karena menunjukkan komitmen hukum terhadap perlindungan pemegang polis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, RSUD Palembang BARI berhak dan memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lengkap, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam konteks ini, kerjasama dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan dapat membantu RSUD Palembang BARI dalam memenuhi kewajiban ini dengan lebih baik. (Sihombing et al., 2022)

Kerjasama ini juga relevan dalam konteks peningkatan cakupan asuransi kesehatan di Indonesia, yang mencapai 69,62% populasi pada tahun 2022. Meskipun BPJS Kesehatan telah memainkan peran penting dalam peningkatan ini, kerjasama seperti yang dijalin antara RSUD Palembang BARI dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan juga penting dalam memberikan pilihan yang lebih baik dan nyaman dalam pelayanan kesehatan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi perjanjian ini. Salah satunya adalah kewajiban RSUD Palembang BARI untuk mengikuti prosedur penilaian dan peninjauan kesiapan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, yang dapat mencakup kriteria seperti kualitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan.

Tantangan lainnya termasuk kewajiban RSUD Palembang BARI untuk menjamin ketersediaan obat-obatan dalam Formularium Obat Inhealth (FOI), yang dapat menyulitkan rumah sakit jika cakupan pelayanan apotek yang menyediakan obat-obatan tersebut masih rendah.

2. Bentuk Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan Obat Antara RSUD Palembang BARI dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan

Perjanjian kerjasama antara RSUD Palembang BARI dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, pada dasarnya, adalah perjanjian yang bersifat baku. Struktur dan isi dari perjanjian ini telah ditentukan terlebih dahulu oleh PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, membuatnya lebih menyerupai kontrak standar atau "standard form contract". (Widjojo, 2023)

Kontrak standar ini adalah tipe perjanjian yang umumnya digunakan dalam dunia bisnis. Mereka memberikan efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena detailnya telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dengan mudah disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. (Brhamasta, 2023) Dalam hal ini, RSUD Palembang BARI dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan. Praktek ini tentunya membantu dalam mempercepat proses dan memudahkan pengaturan hubungan kerjasama antara kedua entitas tersebut.

Namun, sisi lain dari kontrak baku adalah potensi untuk klausul yang tidak seimbang, yang dapat lebih berpihak pada satu pihak - dalam kasus ini, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan. Hal ini muncul karena penentuan struktur dan isi perjanjian dilakukan secara sepihak oleh PT. Asuransi Inhealth

Kesehatan. (Prayogo, 2016) Hal ini dapat menimbulkan permasalahan jika ada klausul yang tidak adil atau merugikan bagi pihak lain, dalam hal ini RSUD Palembang BARI.

Dari perspektif hukum, kontrak baku sejatinya tidak menjadi persoalan besar, asalkan mereka mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka bahkan menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis mengingat efisiensinya. (Arifin, 2020) Tetapi, perlu dicatat bahwa dalam konteks ini, tampaknya ada pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Asas ini adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan syarat dan ketentuan dari perjanjian mereka.

Meski begitu, adanya pembatasan ini tidak secara otomatis membuat kontrak baku tidak berlaku. Bahkan, pembatasan ini dapat diterapkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Artinya, meskipun perjanjian baku tampaknya mengurangi kebebasan berkontrak, mereka tetap bisa berlaku asalkan mematuhi peraturan dan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penting bagi RSUD Palembang BARI untuk memastikan bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani ini mematuhi hukum dan tidak merugikan mereka.

Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Palembang BARI dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan.

Pasal 1338 KUH Perdata secara jelas menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian kerjasama, dalam hal ini antara RSUD Palembang BARI dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. (Irayadi, 2021) Setelah perjanjian disepakati, kedua pihak terikat oleh klausul-klausul dan aturan yang ditentukan dalam kontrak tersebut, yang merinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta tindakan yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terikat kontrak. (Sutendi, 2019)

Kenyataannya menunjukkan bahwa jika salah satu pihak melanggar kontrak (dalam terminologi hukum disebut wanprestasi), (Prayogo, 2016) pihak lain yang terikat dalam perjanjian memiliki hak untuk menuntut pelanggar tersebut untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai kontrak. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang berkontrak. (Panggabean, 2010)

Namun, RSUD Palembang BARI menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan perjanjian ini, seperti belum adanya peraturan dan kebijakan internal yang mengatur proses kerjasama dengan pihak lain, kurangnya pedoman dan panduan penyusunan perjanjian kerjasama, kekurangan tenaga ahli hukum, sistem informasi manajemen administrasi rumah sakit yang belum terhubung secara

online dengan aplikasi PT. Asuransi Inhealth Kesehatan, dan belum tersedianya tenaga Hospital Liaison Officer (HLO) purna waktu.

Sementara itu, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan juga menghadapi tantangan sendiri. Draft perjanjian kerjasama yang mereka siapkan bersifat baku dan disusun oleh kantor pusat, sehingga memerlukan waktu yang lama jika terjadi perubahan dalam klausul perjanjian. (Harahap & Chrisanta, 2023) Mereka juga belum memiliki verifikator khusus yang menangani proses pengklaiman RSUD Palembang BARI, yang dapat memperlambat proses dan berpotensi merugikan RSUD Palembang BARI. Selain itu, belum adanya layanan informasi khusus 24 jam yang dapat diakses RSUD Palembang BARI juga menjadi tantangan dalam pelayanan terhadap peserta asuransi PT. Asuransi Inhealth Kesehatan.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara RSUD Palembang BARI dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan tentang pelayanan kesehatan dan obat belum berjalan dengan optimal. Maka dari itu, perlu adanya penyelesaian masalah-masalah tersebut agar perjanjian kerjasama bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.

4. KESIMPULAN

Kerjasama antara RSUD Palembang BARI dan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan mengenai pelayanan kesehatan dan obat berupa perjanjian baku. Sebelum kerjasama ini dilaksanakan, RSUD Palembang BARI diharuskan melalui tahap penilaian dan peninjauan oleh PT. Asuransi Inhealth Kesehatan. Beberapa kriteria teknis yang menjadi pertimbangan meliputi legalitas rumah sakit, ketersediaan sumber daya manusia (termasuk tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, jenis pelayanan yang disediakan, serta komitmen pelayanan. Secara keseluruhan, perjanjian kerjasama ini telah memenuhi syarat sah perjanjian, terbukti dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas, serta sebab perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Dari pihak RSUD Palembang BARI, antara lain belum adanya regulasi internal yang spesifik mengatur kerjasama dengan pihak eksternal, kurangnya tenaga ahli hukum, serta beberapa kendala teknis lainnya. Di sisi lain, PT. Asuransi Inhealth Kesehatan juga menghadapi tantangan seperti format perjanjian baku, belum tersedianya tenaga khusus untuk menangani proses klaim di rumah sakit, dan belum adanya layanan informasi yang dapat diakses setiap saat.

Walaupun hambatan tersebut ada, solusi dan jalan keluar dapat dicari untuk mencapai perjanjian kerjasama yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada akhirnya, perluasan akses

layanan kesehatan dan obat melalui kerjasama ini merupakan langkah penting yang akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk peserta asuransi PT. Asuransi Inhealth Kesehatan.

REFERENSI

- Arifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.26623/JIC.V5I1.2119>
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.26553/JIKM.2018.9.1.1-10>
- Brhamasta, N. (2023). *Analisis Yuridis Restrukturisasi Kontrak sebagai Wujud Keadilan Dalam Kontrak Bisnis*.
- Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 323–338. <https://doi.org/10.56370/JHLG.V4I4.371>
- Herliani, D., Fatmawati, T., Dewi, R., Tinggi, S., Al-Su', I. K., & Palembang, A. (2022). Pelayanan Administrasi Berhubungan dengan Kepuasan Pasien. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(2), 59–67. <https://doi.org/10.31539/JKA.V4I2.4327>
- Irayadi, M. (2021). ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 2021. <https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4910>
- Mohamad, I. R. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA. *Akademika*, 8(2), 78–94. <https://doi.org/10.31314/AKADEMIKA.V8I2.401>
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(4), 651–667. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL17.ISS4.ART8>
- Prayogo, S. (2016). PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280–287. <https://doi.org/10.26532/JPH.V3I2.1453>
- PUTRA, A. W., & HENDARTO, R. M. (2010). *ANALISIS PERMINTAAN PENGGUNAAN LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG*.
- sihombing, A., Nuraeni, Y., & Triyunarti, W. (2022). BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT DI KABUPATEN CIANJUR DI LIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNANGEDUNG. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3(1), 15–23.

<https://doi.org/10.33751/PAJOU.V3I1.5831>

Sutendi, A. (2019). *Negara Hukum*. Sinar Grafika.

Widiastuti, I. (2017). PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI JAWA BARAT. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 91–101.

<https://doi.org/10.22225/PI.2.2.2017.91-101>

Widjojo, K. (2023). Klausula Kontrak yang Terkait dengan Extension of Time FIDIC Condition of Contract 2017. *Konstruksia*, 14(2), 141–148. <https://doi.org/10.24853/JK.14.2.141-148>

